

**STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA EKS. ISIS MENURUT
KETENTUAN PASAL 23 HURUF (d) UU NO. 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada-
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**HUSWATUN HASANAH
D1A016109**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

LEMBAR PENGESAHAN
STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA EKS. ISIS MENURUT
KETENTUAN PASAL 23 HURUF (d) UU NO. 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HUSWATUN HASANAH
D1A016109

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RR. Cahyowati", written over a horizontal line.

Dr. RR. Cahyowati, S.H., MH

19650517 199001 2 001

**STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA EKS. ISIS MENURUT
KETENTUAN PASAL 23 HURUF (d) UU NO. 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Huswatun Hasanah
D1A016109**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan Indonesia yang menjadi anggota kombatan ISIS menurut ketentuan pasal 23 huruf (d) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan Negara terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menjadi eks. kombatan ISIS. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa para WNI eks. ISIS tersebut masih memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia jika berdasarkan atau bertolak ukur dari ketentuan bunyi Pasal 23 Huruf (d) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut menyebabkan hak – hak mereka harus juga harus terpenuhi oleh negara dan negara semestinya tetap harus memberikan perlindungan terhadap para WNI eks. Kombatan ISIS tersebut.

Kata kunci : Status Kewarganegaraan Indonesia Eks. ISIS, Kewarganegaraan Republik Indonesia

***INDONESIA CITIZENSHIP STATUS FOR FORMER ISIS BASED ON ARTICLE 23
LETTER (d) ACT NUMBER 12 OF 2006 CONCERNING CITIZENSHIP OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA***

ABSTRACT

The research purpose of this study is to find out Indonesian citizenship who became ISIS combatant based on Article 23 letter (d) Act Number 12 of 2006 concerning Citizenship of The Republic of Indonesia. The other purpose is to find out the type of state legal protection to Indonesian citizenship in the other country who became former ISIS combatants. The type of this research is normative-legal research. The result of this study showed that the Indonesian Citizenship fodrmer ISIS, until now, has Indonesian Citizenship status based on the regulation on Article 23 Letter (d) Act Number 12 of 2006 concerning Citizenship of The Republic of Indonesia. This is making the government must fulfill their rights as a citizen. Furthermore, the government must give legal protection to the Indonesian citizenship former ISIS combatant.

Keywords: Indonesia Citizenship status for former ISIS, Citizenship of The Republic of Indonesia

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara sah berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang berdaulat, salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk (*ingezetenen*). Status kewarganegaraan seseorang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang akan diperolehnya. Saat ini, Indonesia sedang dihebohkan dengan ditemukannya kurang lebih sekitar 689 Warga Negara Indonesia eks. kombatan ISIS yang kepulangan masih menjadi polemik. Belum adanya regulasi yang jelas dan kekosongan norma menyebabkan banyaknya muncul perdebatan – perdebatan terkait dengan permasalahan tersebut dikalangan para akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia dan menyebabkan nasib para WNI eks. ISIS di luar negeri masih tidak menemukan kejelasan hingga saat ini.

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana status kewarganegaraan Indonesia yang menjadi anggota kombatan ISIS menurut ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (2) Bagaimana bentuk perlindungan Negara terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menjadi eks. kombatan ISIS.

Tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah (1) Tujuan Penulisan (a) untuk mengetahui status Kewarganegaraan Indonesia yang menjadi anggota kombatan ISIS menurut ketentuan pasal 23 huruf (d) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (b) untuk mengetahui bentuk perlindungan Negara terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menjadi eks. kombatan ISIS, (2)

Manfaat penulisan peneltan ini adalah (a) Manfaat Akademis yang merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram, (b) Manfaat Teoritis dimana dengan meneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, (c) Manfaat Praktis, bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai pembanding dari penelitian-penelitian yang sejenis dalam mengkaji permasalahan yang terkait dengan status kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang perlindungan hukum oleh pemerintah bagi Warga Negara Indonesia jika terjadi suatu permasalahan terkait dengan perlindungan hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang mengkaji peraturan perundang - undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penyusun berpatokan pada literatur - literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban atas pemasalahan di atas. Setelah melakukan penelitian, penyusun dapat menemukan kekosongan norma dalam penelitian ini.

Sesuai penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*), suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, dan berbagai peraturan pelaksana yang terkait dengan

status kewarganegaraan dalam perspektif hukum Indonesia, (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki kaitan dengan status kewarganegaraan dalam perspektif hukum Indonesia.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai ketentuan - ketentuan baik hukum positif yang terdapat di Indonesia maupun ketentuan – ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, mempelajari literatur - literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Sesuai dengan bentuk penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum yang digunakan oleh penyusun adalah analisis bahan hukum menggunakan metode argumentasi hukum dan analisis isi (*content analysis*) sehingga penyusun dapat menemukan kekosongan norma dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

Status Kewarganegaraan Indonesia yang Menjadi Kombatan ISIS Menurut Ketentuan Pasal 23 Huruf (d) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Kehilangan kewarganegaraan diatur dalam Pasal 23 Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, seorang warga negara dikatakan kehilangan status Kewarganegaraan Indonesiannya antara lain dikarenakan oleh :

- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- 2) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
- 3) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- 4) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- 5) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

- 6) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- 7) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- 8) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
- 9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara.¹

Kehilangan kewarganegaraan juga diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeroleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memeroleh Kembali Kewarganegaraan, seorang warga negara dikatakan kehilangan status Kewarganegaraan Indonesiannya antara lain dikarenakan oleh :

1. Memeroleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006. LN. No.63 Tahun 2006, Pasal 23

2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
4. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
5. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
7. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
8. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan

Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.²

Kemudian terkait dengan status kewarganegaraan eks. Kombatan ISIS, Guru Besar Hukum Prof. Dr. Gayus Lumbuun yang pernah bertugas sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung dan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, mengungkapkan bahwa status kewarganegaraan eks. kombatan ISIS harus diputus lewat proses peradilan sebagai cerminan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Status kewarganegaraan tidak boleh dicabut secara *sua sponte* oleh pemerintah meskipun aturan undang-undang memungkinkan sanksi tersebut karena undang-undang merupakan aturan legal abstrak (*law in abstracto*) yang seharusnya dibuat terang atau konkret melalui proses persidangan (*law in concreto*).³

Berdasarkan pemaparan di atas jika melihat dari ketentuan bunyi Pasal 23 huruf (d) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka jelaslah, para kombatan eks. ISIS tersebut masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia karena dalam menentukan status kewarganegaraan eks. kombatan ISIS tidaklah secara otomatis akan tetapi harus diputus lewat proses peradilan yang dilalui sebagai cerminan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun hingga saat ini, belum ada putusan yang dikeluarkan dari proses peradilan. Tidak hanya itu, tidak adanya penjelasan

² Indonesia Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007, tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN No. 6 Tahun 2007, Pasal 31

³ Dikutip dari <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/1294138/soal-kehilangan-status-kewarganegaraan?/>, yang diakses pada 9 Juli 2020, pkl. 13.39 WITA

mengenai definisi “Dinas Tentara Asing” menyebabkan kekosongan norma yang mengatur tentang keikutsertaan WNI ke dalam ISIS dan kaitannya dengan kehilangan status kewarganegaraannya akibat hal tersebut.

Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara Indonesia Eks. ISIS

Sejak ISIS dinyatakan “ kalah “, dunia internasional banyak berbicara mengenai nasib para militan dan anggota keluarga mereka yang pernah bergabung dengan kelompok tersebut (eks. ISIS), mulai dari status kewarganegaraan mereka, hak – hak fundamental yang masih melekat, hingga ancaman dan bahaya yang dapat ditimbulkan⁴.

Terkait hal tersebut maka pada pembahasan selanjutnya penyusun akan memaparkan beberapa bentuk perlindungan yang diperoleh WNI eks tersebut.

Perlindungan Atas Hak Status Kewarganegaraan WNI Eks. ISIS

Meskipun WNI eks. ISIS tersebut telah secara langsung melakukan kejahatan luar biasa namun belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai kehilangan kewarganegaraan seseorang yang tergabung di dalam organisasi terorisme lintas batas seperti ISIS tersebut. Sehingga negara sepatutnya memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan WNI eks. ISIS sebagai bentuk dari hak fundamentalnya untuk tetap dengan status sebagai Warga Negara Indonesia yang dimana akan berpengaruh pula pada hak – hak lainnya yang mengikuti.

⁴Dikutip dari <https://crcs.ugm.ac.id/kembalinya-eks-isis-antara-kemanan-nasional-dan-perlindungan-ham/>, yang diakses pada 19 Mei 2020, pkl. 01.26 WITA

Pemulangan Kembali WNI Eks. ISIS ke Negara Republik Indonesia

Berdasarkan rilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 14 Maret 2019, ada sekitar 66.000 – 67.000 pengungsi di kamp tersebut, melebihi kapasitas kamp itu yang Cuma bisa menampung 10.000 orang. Selama ini Otoritas Kurdi yang mengurus pengungsi eks. ISIS telah sangat menderita sebelumnya karena berada di bawah tekanan ISIS dan juga tekanan untuk melawan kelompok militan itu,

Alasan terpenting untuk memulangan para WNI eks. ISIS adalah demi alasan keselamatan mereka dan hak mereka untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagai orang yang masih berstatus sebagai WNI yang sah meskipun terkait pemulangan tersebut nantinya harus memperhatikan proses deradikalisasi serta pengklasifikasian WNI yang terlibat secara aktif maupun yang hanya menjadi korban propaganda ISIS sehingga nantinya akan berpengaruh juga terhadap bagaimana proses hukum dan bentuk hukuman yang akan mereka jalani sekembalinya di Indonesia.

Perlindungan Khusus dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak – Anak Eks. Kombatan ISIS

Anak harus diberikan perlindungan khusus tak pandang latar belakang. Perlindungan khusus tersebut dapat berupa rehabilitasi sosial, pendampingan sosial, konseling, dan bahkan edukasi tentang nilai – nilai nasionalisme dan ideologi. .Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Penanganan lanjutan terhadap

WNI Eks. ISIS dapat ditempuh melalui pendekatan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing terutama dari perspektif anak dan perempuan⁵

⁵ Dikutip dari <https://m.suarakarya.id/detail/108291/Pakar-Hukum-Pemerintah-Wajib-Lindungi-Anak-Eks-ISIS>, yang diakses pada 6 Juli 2020, pkl. 14.10 WITA

III. PENUTUP

KESIMPULAN

- (1) Status kewarganegaraan Indonesia yang menjadi anggota kombatan ISIS menurut ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dikarenakan hingga saat ini, belum ada putusan yang dikeluarkan dari proses peradilan yang harus dilalui terkait dengan Status Kewarganegaraan para eks. Kombatan ISIS tersebut dan tidak adanya penjelasan mengenai definisi “Dinas Tentara Asing” sehingga menyebabkan kekosongan norma yang mengatur tentang keikutsertaan WNI ke dalam ISIS dalam kaitannya dengan kehilangan status kewarganegaraan akibat hal tersebut.
- (2) Bentuk perlindungan Negara terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri yang menjadi eks. kombatan ISIS diantaranya adalah perlindungan atas status kewarganegaraannya, perlindungan dalam bentuk pemulangan kembali mereka ke Indonesia dengan mempertimbangkan dan menyiapkan segala bentuk tindakan yang akan diberikan kepada para WNI eks ISIS tersebut seperti halnya proses deradikalisasi serta pengklasifikasian WNI yang terlibat secara aktif maupun yang hanya menjadi korban propaganda ISIS serta dengan memberikan perlindungan khusus dan - perlindungan hukum terhadap anak – anak Kombatan ISIS.

SARAN

(1) Pemerintah bersama DPR sebagai Lembaga Legislasi perlu melakukan penyempurnaan dengan memasukkan norma baru pada Pasal 23 Huruf (d) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun pada ketentuan umum terkait dengan pengertian “Dinas Tentara Asing” dan juga membuat regulasi baru yang berkaitan dengan keikutsertaan WNI ke dalam kelompok Teroris Lintas Batas Negara semacam ISIS, (2) Melakukan sosialisasi secara kontinyu yang ditujukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tentang bahayanya ikut dan bergabung dalam kelompok – kelompok tersebut, terutama di daerah – daerah yang berpotensi besar terpapar paham – paham radikal di Indonesia seperti daerah Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara, sehingga diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan tumbuhnya paham – paham berbahaya yang menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Tak hanya itu, pemerintah juga saat ini harus secepatnya mengambil tindakan dan memberikan kepastian terhadap nasib para WNI eks. ISIS yang masih berada di luar wilayah Indonesia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007, tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN No. 6 Tahun 2007

Indonesia, Undang–Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006. LN. No.63 Tahun 2006

Internet

<https://crcs.ugm.ac.id/kembalinya-eks-isis-antara-kemanan-nasional-dan-perlindungan-ham>

<https://crcs.ugm.ac.id/kembalinya-eks-isis-antara-kemanan-nasional-dan-perlindungan-ham/>

<https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/1294138/soal-kehilangan-status-kewarganegaraan?/>

<https://m.suarakarya.id/detail/108291/Pakar-Hukum-Pemerintah-Wajib-Lindungi-Anak-Eks-ISIS>

<https://www.gatra.com/news/448510/milenial/-pemuda-paling-rentan-terpapar-paham-radikalisme-terorisme>

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Muhammad Amin Imran, S.H, M.H, Penyuluh Hukum Ahli Muda, 5 Juni 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.